

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN INTERNASIONAL  
DALAM KERJASAMA LUAR NEGERI PERGURUAN TINGGI  
(Studi Kerjasama Luar Negeri Pada Universitas Andalas Padang)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

*Oleh :*

**RIAN EKA PURNAMA SATRIA  
04140141**



**PROGRAM KEKHUSUSAN  
HUKUM INTERNASIONAL (PK VII)**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2009**



*No. Reg.2905 /PK VII/07/09*

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM KERJASAMA LUAR NEGERI PERGURUAN TINGGI (STUDI KERJASAMA LUAR NEGERI PADA UNIVERSITAS ANDALAS PADANG)

(Rian Eka Pumama Satria, 04 140 141, Fakultas Hukum Unand, 73 halaman 2009)

### ABSTRAK

Dalam rangka menyikapi era globalisasi, Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan berbagai langkah konkrit guna melaksanakan reformasi disegala bidang. Khususnya mengenai reformasi bidang pendidikan, pemerintah telah berusaha untuk menjabarkan desentralisasi pendidikan di daerah-daerah dengan memberi kewenangan pada daerah untuk mengelola pendidikannya mulai tingkatan pendidikan dasar dan menengah sampai pendidikan tinggi untuk mengelola institusinya dalam bentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Pembentukan BHMN ini diatur melalui Peraturan Pemerintah yang pada awalnya di berlakukan terhadap beberapa perguruan tinggi antara lain Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Institut Teknologi Bandung (ITB). Dalam rangka pelaksanaan otonomi dibidang pendidikan, pemerintah menindaklanjuti dengan mengeluarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Semangat otonomi dari peraturan tersebut menegaskan bahwa perguruan tinggi diberi keleluasaan untuk mengembangkan segala potensinya termasuk dengan mengadakan kerjasama akademik dan non akademik dengan lembaga atau badan di dalam maupun di luar negeri tanpa terkait secara langsung ataupun tidak langsung dengan pemerintah pusat. Dalam penulisan skripsi ini ada beberapa permasalahan yang penulis ambil yaitu; (1) Apakah pelaksanaan kerjasama yang dilakukan Universitas Andalas dalam upaya meningkatkan jalinan kerjasama luar negeri sudah sesuai menurut hukum internasional. (2) Hambatan-hambatan yang dihadapi Universitas Andalas dalam upaya menjalin pelaksanaan kerjasama luar negeri. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis yakni suatu penelitian dalam disiplin ilmu hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat dengan pendekatan deskriptif. Kenyataan atau fakta yang terjadi itu dilihat dalam perspektif ilmu hukum. Untuk itu penulis mengumpulkan data dari studi kasus perpustakaan dan penelitian lapangan. Dari penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Kerjasama luar negeri Universitas Andalas secara yuridis formal telah memenuhi kriteria prosedur pembuatan dan penulisan berdasarkan kaidah hukum nasional dan internasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pedoman Pembuatan Perjanjian Internasional di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Konvensi Wina 1969 yang merupakan pedoman Hukum Perjanjian Internasional. (2) Dalam pelaksanaan peningkatan kualitas dan kuantitas kerjasama luar negeri Universitas Andalas dijumpai beberapa hambatan, diantaranya adalah kendala komunikasi dan waktu, adanya isu global menyangkut politik dan keamanan. Adapun upaya yang dilaksanakan Universitas Andalas dalam mengatasi hambatan pelaksanaan kerjasama luar negeri tersebut adalah optimalisasi kinerja bidang kerjasama Universitas Andalas yang dikepalai oleh Pembantu Rektor IV Universitas Andalas, memperbanyak kuantitas jalinan kerjasama dan peningkatan SDM civitas akademika Universitas Andalas

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam rangka menyikapi era globalisasi, Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan berbagai langkah konkrit guna melaksanakan reformasi disegala bidang. Khususnya mengenai reformasi bidang pendidikan, pemerintah telah berusaha untuk menjabarkan desentralisasi pendidikan di daerah-daerah dengan memberi kewenangan pada daerah untuk mengelola pendidikannya mulai tingkatan pendidikan dasar dan menengah sampai pendidikan tinggi untuk mengelola institusinya dalam bentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Pembentukan BHMN ini diatur melalui Peraturan Pemerintah yang pada awalnya di berlakukan terhadap beberapa perguruan tinggi antara lain Universitas Indonesia (UI) melalui PP No. 152 Tahun 2000, Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui PP No. 153 Tahun 2000, Institut Pertanian Bogor (IPB) melalaui PP No. 154 tahun 2000 dan Institut Teknologi Bandung (ITB) melalui PP No. 155 Tahun 2000.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi dibidang pendidikan, pemerintah menindaklanjuti dengan mengeluarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Semangat otonomi dari peraturan tersebut menegaskan bahwa perguruan tinggi diberi keleluasaan untuk mengembangkan segala potensinya dengan mengadakan kerjasama akademik dan non akademik

dengan lembaga atau badan di dalam maupun di luar negeri tanpa terkait secara langsung ataupun tidak langsung dengan pemerintah pusat. Dalam pasal 122 PP No. 30 Tahun 1990 disebutkan sebagai berikut :

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan akademik, perguruan tinggi dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berbentuk:
  1. tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
  2. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
  3. penerbitan bersama karya ilmiah;
  4. penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain;
  5. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu tugas pokok perguruan tinggi.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) khusus berkenaan dengan kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga-lembaga lain di luar negeri diatur oleh Menteri.

Didalam pasal 122 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi diatas, disebutkan bahwa perguruan tinggi dapat melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi lain dan atau lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri dalam upayanya untuk meningkatkan kualitas belajar dan mengajar di perguruan tinggi yang bersangkutan. Dalam bidang kerjasama luar negeri perguruan tinggi ini diatur dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0109/U/1992 serta petunjuk pelaksanaannya yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 72/Dikti/Kep/1992. Kedua peraturan tersebut memberikan kemudahan secara teknis dan yuridis kepada institusi pendidikan tinggi untuk mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri dengan memanfaatkan semua potensi yang ada

dalam menjalin kerjasama. Namun karena semangat sentralisasi dalam segala bidang termasuk dalam pendidikan pada saat itu masih kuat maka pengembangan kerjasama luar negeri perguruan tinggi masih stagnan dan diatur sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Saat ini, setelah reformasi digulirkan peluang tersebut sangat terbuka, namun pada realitanya peluang menjalin kerjasama tentunya tidak tercipta begitu saja, melainkan harus memiliki metode dan strategi tertentu yang memerlukan perencanaan matang, koordinasi dan relasi yang baik. Selanjutnya agar tujuan peningkatan kualitas pendidikan melalui kerjasama luar negeri di atas tercapai maka harus mengacu pada kaidah yang tepat yaitu berdasarkan kaidah hukum internasional.

Sebagai contoh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang sudah menerapkan pola kerjasama berdasarkan standar kaidah hukum internasional adalah Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, yang sampai akhir tahun 2002 tercatat 14 kerjasama dengan perguruan tinggi di Eropa, 8 perguruan tinggi di Asia dan 9 perguruan tinggi di Australia yang hampir semuanya dilaksanakan berdasarkan perjanjian secara tertulis melalui *Memorandum of Understanding* (MOU)<sup>1</sup>. Selain itu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) seluruh Indonesia sudah sejak lama menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan di luar negeri. Berdasarkan rekapitulasi jumlah kerjasama luar negeri perguruan tinggi swasta di Indonesia periode tahun 1998-2000 saja tercatat 311 kerjasama untuk 12 kopertis wilayah

---

<sup>1</sup> <http://www.undip.ac.id/kerjasama.htm>

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pelaksanaan kerjasama luar negeri Universitas Andalas dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Universitas Andalas, dikoordinasikan secara khusus oleh Pembantu Rektor IV sehingga terjadi pemanfaatan kerjasama yang optimal oleh fakultas/lembaga, dan universitas.
2. Kesesuaian dengan kaidah hukum internasional.

Kerjasama luar negeri Universitas Andalas secara yuridis formal telah memenuhi kriteria prosedur pembuatan dan penulisan berdasarkan kaidah hukum nasional dan internasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pedoman Pembuatan Perjanjian Internasional di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Konvensi Wina 1969 yang merupakan pedoman Hukum Perjanjian Internasional.

3. Dalam pelaksanaan peningkatan kualitas dan kuantitas kerjasama luar negeri Universitas Andalas dijumpai beberapa hambatan, diantaranya :

a. Komunikasi dan waktu.

Walaupun bukan merupakan hal yang sangat mempengaruhi peningkatan kualitas dan kuantitas kerjasama luar negeri Universitas Andalas, sulitnya komunikasi antara Universitas Andalas dengan pihak atau universitas yang akan diajak oleh Universitas Andalas untuk melakukan kerjasama disebabkan oleh kesibukan dari masing-masing pihak, dimana masing-masing pihak tidak hanya melaksanakan perjanjian antara dua pihak saja. Tetapi juga menjalin kerjasama dengan pihak atau universitas yang lainnya. Kendala lainnya menurut narasumber terkait dengan waktu adalah mengenai rentang waktu pengembalian persetujuan draft kerjasama. Hal ini terjadi disebabkan karena ada fakultas lain di universitas tersebut yang tertarik untuk ikut serta dalam kerjasama itu. Jika di setuju oleh oleh rektor universitas tersebut maka akan terjadi lagi pembaharuan draft kerjasama yang dinegosiasikan dengan Universitas Andalas. Hal ini tentu saja memperpanjang rentang waktu proses penandatanganan draft kerjasama.

b. Isu global (politik dan keamanan)

Sebagaimana diketahui setelah rezim orde baru runtuh tahun 1998 kondisi keamanan Indonesia semakin buruk. Banyak investor luar negeri yang hengkang dari negeri ini dikarenakan tidak terjaminnya keamanan. Hal ini tentunya berdampak buruk kepada seluruh sektor pembangunan tak terkecuali sektor pendidikan merasakan dampaknya. Banyak para pelajar

dan pengajar dari luar negeri yang dipanggil pulang oleh institusinya dengan alasan tidak bisa menjamin keamanan warga negaranya yang tinggal di Indonesia. Puncaknya adalah kejadian 12 Oktober 2002 yaitu meledaknya Bom Bali. Ini merupakan pukulan telak bagi Negara Indonesia. Hubungan kerjasama yang selama ini terjalin dengan pihak luar negeri menjadi terganggu, bahkan tidak sedikit yang meninjau ulang kembali kebijakan untuk bekerjasama dengan institusi yang berada di Indonesia.

c. Kelambanan dan sulitnya birokrasi

Secara langsung ataupun tidak kelambanan dan sulitnya birokrasi mempengaruhi peningkatan kualitas dan kuantitas kerjasama luar negeri Universitas Andalas, proses pengakuan/pengesahan naskah kerjasama yang memerlukan rentetan urusan birokrasi dengan Dirjen Dikti Depdiknas kemudian Sekretaris Negara dan Departemen Luar Negeri. Alur birokrasi yang cukup panjang tersebut kadang memerlukan waktu berbulan-bulan bahkan sampai satu tahun untuk dapat pengesahan.

4. Upaya yang dilaksanakan Universitas Andalas dalam mengatasi hambatan pelaksanaan kerjasama luar negeri. Upaya tersebut adalah :
  - a. Optimalisasi kinerja bidang kerjasama Universitas Andalas yang dikepalai oleh Pembantu Rektor IV Universitas Andalas dalam rangka mempromosikan Universitas Andalas ke luar negeri.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Garner, Bryan, *Black Law Dictionary seventh edition*, West Group, 1999
- Aust Anthony, *Handbook of i.T.*, Cambridge, 2006
- *Informasi Salingka UNAND 2004*, Padang: Universitas Andalas
- *Informasi Salingka UNAND 2008*, Padang: Universitas Andalas
- Kaczorowska Alina, *Public i.T third edition*, Old Bailey Press, 2005
- Kusumaatmadja Muchtar, Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung, 2003
- Mauna, D.R. Boer, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung, 2005
- Phartiana, I Wayan, *Hukum Perjanjian Internasional*, C.V. Mandiri Maju, Bandung, 2002
- \_\_\_\_, *Pengantar Hukum Internasional*, C.V. Mandiri Maju, Bandung, 2003
- Shaw, Malcom M., *International Law fifth edition*, Cambridge, 2003
- Soerjono Soekanto. 1999, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI PRESS)
- Starke, J.G. (1988). *Pengantar Hukum Internasional, Buku I dan II*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta 2001
- Tsani, Mohd. Burhan. *Pengantar Hukum Internasional*, Liberty, Yogyakarta 1990

### Peraturan Perundang-Undangan

- Konvensi Wina 1969
- Konvensi Wina 1986
- Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional